



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dipandang kurang efektif dan efisien dalam pelaksanaannya serta tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga perlu disesuaikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau korporasi.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa sebagai pemimpin Pemerintah Desa.
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan.
11. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
14. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Pamekasan.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II
PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Realisasi Penerimaan Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB III
PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL

Pasal 3

- (1) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$DBH_{\text{merata}} + DBH_{\text{proporsional}}$$

$$60\% (10\% \times \text{Realisasi Penerimaan}) + 40\% (10\% \times \text{Realisasi Penerimaan}).$$
- (2) Pengalokasian Dana Bagi Hasil dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan bobot proporsional pelunasan PBB terhadap total realisasi PBB tahun sebelumnya.
- (3) Hasil penghitungan Dana Bagi Hasil dituangkan dalam bentuk:
 - a. penetapan sementara;
 - b. penetapan definitif; dan
 - c. penetapan kurang salur dan/atau lebih salur.
- (4) Penetapan Dana Bagi Hasil sementara dihitung berdasarkan rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun berkenaan yang tercantum dalam APBD tahun berkenaan.
- (5) Penetapan Dana Bagi Hasil definitif dihitung berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akhir bulan November tahun anggaran berkenaan.
- (6) Apabila terdapat selisih lebih atau kurang atas realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per tanggal 31 Desember tahun berkenaan dengan penetapan definitif, maka selisih lebih atau kurang dimaksud diperhitungkan pada penyaluran Dana Bagi Hasil tahun berikutnya.
- (7) Alokasi penghitungan Dana Bagi Hasil setiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENYALURAN DANA BAGI HASIL

Pasal 4

- (1) Dana Bagi Hasil dikelola dalam APBDes.
- (2) Dana Bagi Hasil disalurkan ke Rekening Kas Desa dalam 2 tahap yakni:

- a. semester I, dibayarkan pada bulan Juni sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penetapan sementara setelah Desa menyampaikan Perdes APBDes, Pakta Integritas, dan tanda bukti berupa kwitansi bermeterai yang ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
 - b. semester II, dibayarkan pada bulan Desember sebesar selisih antara penetapan definitif dengan realisasi penyaluran semester I.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Bagi Hasil kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan diketahui Camat.
 - (4) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan verifikasi atas permohonan yang diajukan oleh Kepala Desa meliputi:
 - a. kesesuaian antara tanda bukti berupa kwitansi dengan surat ketetapan Dana Bagi Hasil;
 - b. pakta integritas; dan
 - c. kesesuaian antara besaran dana yang diminta dengan sisa anggaran yang tersedia untuk penyaluran semester II.
 - (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meneruskan permohonan pencairan kepada Badan Keuangan Daerah selaku PPKD dengan menerbitkan SPP dan SPM.
 - (6) Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD memerintahkan kepada Bendahara Hibah, Bansos, Bantuan Keuangan dan Belanja tak terduga untuk memproses Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang diajukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - (7) SPM yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah.
 - (8) Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D ke Rekening Kas Desa.
 - (9) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGUNAAN
Pasal 5

- (1) Dana Bagi Hasil digunakan untuk mendukung pelayanan pemerintahan di Desa.
- (2) Dana Bagi Hasil dianggarkan dalam APBDes pada kelompok pendapatan Transfer ke Desa.
- (3) Apabila terdapat perubahan jumlah alokasi Dana Bagi Hasil setelah APBDes ditetapkan, maka perubahan alokasi Dana Bagi Hasil dimaksud disesuaikan pada Perubahan APBDes tahun anggaran berkenaan.

- (4) Terhadap kekurangan pembayaran Dana Bagi Hasil tahun sebelumnya dipenuhi secara bertahap yang dianggarkan pada tahun berikutnya.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Bagi Hasil dilaksanakan oleh:
- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Inspektur; dan
 - c. Camat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, bimbingan, dan konsultasi.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 10 Februari 2017


BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 10 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



A L W I

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN,
DAN PENYALURAN DANA BAGI
HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA
DESA

(Kop Pemerintah Desa)

PAKTA INTEGRITAS PERMOHONAN DANA BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
No. Identitas/KTP :
Alamat :
Jabatan :

Sehubungan dengan permohonan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 20xx, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bertanggung jawab penuh atas kebenaran formil dan materiil dokumen kelengkapan permohonan; dan
2. Bersedia melaksanakan pekerjaan/kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

.....,

KEPALA DESA

Materai ttd

(Nama lengkap)

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII